



# KEPALA DESA CIPTA KARYA

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIPTA KARYA  
KECAMATAN SUNGAI BETUNG KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR 21 TAHUN 2021  
TENTANG PENETAPAN PENGURUS ADAT DESA CIPTA KARYA  
KECAMATAN SUNGAI BETUNG KABUPATEN BENGKAYANG

KEPALA DESA CIPTA KARYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan anggota Pengurus Adat Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung, maka telah dilakukan pemilihan anggota Pengurus Adat baru Desa Cipta Karya;
- b. bahwa hasil Pemilihan anggota Pengurus Adat diresmikan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a** dan huruf **b** perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593 );
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
  12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan/atau Pemekaran Desa di Kecamatan Sungai Raya, Monterado, Sungai Betung, Suti Semarang dan Jagoi Babang;
  13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
  15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pengurus Adat Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengurus Adat untuk membantu Kepala Desa dalam ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Desa Cipta Karya, sebagaimana tugas pokok dan fungsi Pengurus Adat sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak diberikan gaji dari Negara, selain penghasilan tetap dari desa dan lain-lain penghasilan yang sah yang berhubungan dengan jabatan tersebut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan : Cipta Karya  
di : 8 Mei 2021  
Pada tanggal

KEPALA DESA CIPTA KARYA

**BENYAMIN KALVIN**

**TEMBUSAN :**

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Pemberdayaan perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang;
2. Camat Sungai Betung;
3. Ketua BPD Desa Cipta Karya;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

**Lampiran** : Keputusan Kepala Desa Cipta Karya

Nomor : 20 Tahun 2023  
Tanggal : 08 Mei 2023

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Y.SOFIAN	KETIAT, 14-07-1953	KEPALA ADAT DESA	LAKI-LAKI	KETIAT A
2	GUDANG	KETIAT, 01-09-1959	PASARAH ADAT	LAKI-LAKI	KETIAT A & B
3	AKENG BARATA	LAMAT PAYANG, 30-12-1949	PASARAH ADAT	LAKI-LAKI	SEBURUK & PUNGO
4	JALI	RIAM PELAYO, 27-07-1958	PASARAH ADAT	LAKI-LAKI	RIAM PELAYO
5	JAYADI YUSUF	SEI RAYA, 21-11-1967	PASARAH ADAT	LAKI-LAKI	SUNGAI RAYA
6	GUDEP	LAMAT SEMALAT, 01-07-1961	PASARAH ADAT	LAKI-LAKI	LAMAT SEMALAT

Ditetapkan : Cipta Karya  
di : 08 Mei 2023  
Pada tanggal

---

KEPALA DESA CIPTA KARYA

**BENYAMIN KALVIN**